



Kedudukan Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Berdasarkan Hukum Investasi

Maya Rosmayanti*, Rani Apriani

Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia
rosmayantimaya3@gmail.com*

Abstract: *In practice, it is stated that the purpose of foreign investment in Indonesia can have a positive influence, in order to empower the community's economic improvement which will increase the circulation of money that can be maintained, and increase national economy growth. This study aims to analyze the regulation of Foreign Investment (PMA) in Indonesia based on Law No. 25 of 2007 concerning Investment, and the relation between PMA and national economic growth. The techniques used in writing this article are juridical-normative that moves towards law by approaching law. The results of the study concluded that foreign capital investors play a role in expanding the pace of public monetary development in Indonesia, but until now there are still difficulties in bureaucratic licensing management due to uncertainty in foreign investment regulations and also vulnerabilities between central and local government regulations. The consequences of providing legal guarantees for foreign investors in Indonesia are expected to be able to provide a large commitment or benefit to improve the national economy from the perspective of investment law regulation.*

Key Words: *Investment Law; Foreign Investment; National Economic Growth.*

Abstrak: *Dalam praktiknya, disebutkan bahwa tujuan investasi asing di Indonesia dapat memberikan pengaruh positif, guna memberdayakan peningkatan ekonomi masyarakat yang akan meningkatkan perputaran uang yang dapat dipertahankan, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan hubungan antara PMA dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Teknik yang digunakan dalam penulisan artikel ini dengan yuridis-normatif yang bergerak ke arah hukum dengan mendekati hukum. Hasil penelitian disimpulkan bahwa investor modal asing berperan dalam memperluas laju perkembangan moneter publik di Indonesia, namun hingga saat ini masih terdapat kesulitan dalam birokrasi pengelolaan perizinan akibat ketidakpastian regulasi penanaman modal asing dan juga kerentanan antara peraturan pemerintah pusat dan daerah. Konsekuensi dari pemberian jaminan hukum bagi investor asing di Indonesia diharapkan mampu memberikan komitmen atau keuntungan yang besar untuk meningkatkan perekonomian nasional dari perspektif regulasi hukum investasi.*

Kata kunci: *Hukum Investasi; Investasi asing; Pertumbuhan Ekonomi Nasional.*

Pendahuluan

Peningkatan nilai ekonomi di Indonesia saat ini telah sampai pada keadaan perkembangan yang sangat tersusun. Hal ini didukung dengan program buatan pemerintah yang melontarkan ajakan untuk berinvestasi. Kemajuan ekonomi menjadi syarat mutlak dalam tolak ukur kemakmuran bagi masyarakat. Dalam dunia bisnis diperlukan suatu penggerak utama yaitu modal. Keberadaan modal merupakan salah satu hal yang fundamental bagi setiap pelaku usaha karena mampu untuk mengembangkan usahanya, bahkan perekonomian suatu negara dapat meningkat dengan adanya modal tersebut.

Penanaman modal ialah suatu tindakan yang dijalankan bagi para investor dengan cara memanfaatkan dana yang dimiliki untuk dimasukkan ke dalam suatu perusahaan ataupun proyek yang produktif dan dapat dijalankan cepat ataupun sebaliknya. Tentunya para investor berharap bisa memperoleh keuntungan dari modal awal yang telah disetorkannya pada usaha tersebut dan juga hasilnya di kemudian hari.

Peningkatan inovasi, korespondensi, dan data di berbagai wilayah di dunia ini telah mendorong banyak perusahaan di negara-negara perdagangan modal untuk melakukan keterampilan keuangan sehingga stabilitas dan peningkatan efisiensi dapat dipastikan. (Untung 2020). Untuk memberdayakan perluasan kegiatan investasi modal asing, khususnya untuk meningkatkan sektor usaha yang dijalankan oleh penyandang dana asing, otoritas publik Republik Indonesia memberikan jaminan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yaitu mengurus seluruh tindakan dalam memerikan suatu perbuatan yang dikenakan secara setara, dalam seluruh hal yang sudah dipertimbangkan bagi seluruh penanam modal asing dari manapun.

Berkaitan dengan tujuan pada landasan hukum positif yaitu Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM), fungsi dari investasi asing yaitu peningkatan laju moneter di Indonesia dan juga salah satu tindakan yang bersifat sangat penting dan harus dilaksanakan. Investasi modal asing di negara berkembang khususnya di Indonesia memiliki peran dalam pembangunan nasional ekonomi yang dapat dirasakan secara langsung. Penanaman modal asing ini juga banyak membawa pengaruh yang positif, diantaranya yaitu dapat meningkatkan lapangan pekerjaan, adanya transfer teknologi, sehingga dapat memajukan pengembangan ekonomi kerakyatan yang akan mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itulah saat ini pemerintah Indonesia sedang berusaha untuk menarik para investor asing untuk berbisnis di negara ini, khususnya bagi para investor asing dapat melakukan penanaman modal usaha.

Investasi dianggap sebagai suatu tanda perkembangan dan perbaikan moneter di suatu daerah ataupun suatu wilayah. Investasi adalah elemen yang memengaruhi pergantian peristiwa moneter, dan juga yang memengaruhi posisi lapangan pekerjaan terbuka. Maraknya penanaman modal tersebut akan

mendukung bangkitnya suatu siklus penciptaan (hasil) dan salah satu hasil tersebut disampaikan oleh orang-orang yang di dalamnya. Jadi ikatan antara tumbuhnya investasi dan posisi terbuka untuk peluang kerja akan berhubungan, karena kebangkitan suatu usaha pasti akan mendorong penciptaan yang dilakukan oleh beberapa ahli spesialis.

Seberapa besar penanaman modal pada suatu negara/kabupaten menggambarkan kehebatan tindakan moneter, dan tingginya aktivitas keuangan menggambarkan proses penciptaan yang benar-benar tinggi. Investasi adalah komponen penting untuk koherensi jalannya perputaran keuangan (*maintainable turn of events*), atau perkembangan moneter untuk jangka panjang. Dengan adanya penciptaan kegiatan produksi, maka akan membuka lapangan pekerjaan yang mampu peningkatan mata pencaharian masyarakat, yang dengan demikian mampu meningkatkan atensi pasar.

Kenaikan nilai investasi khususnya dalam penanaman modal asing ini tentu tidak berlangsung secara instan. Oleh karena itu, diperlukan adanya pembentukan iklim investasi yang baik serta kondusif. Masalah yang seringkali terjadi dan menjadi hambatan dalam pembentukan iklim tersebut selain dari adanya keterbatasan infrastruktur, kemanan, dan juga stabilitas politik, yang menjadi utama adalah perkara penegakan hukum (*law enforcement*).

Dalam penegakan hukum (*law enforcement*) harus mengacu pada jaminan dari kepastian hukum, kebermanfaatan, dan juga keadilan yang sejalan dengan pelaksanaannya, karena apabila dalam pelaksanaannya penegak hukum cuma memperhatikan kepastian hukumnya saja maka manfaat dan juga keadilan di masyarakat akan diabaikan. Begitu juga apabila sebaliknya ketika hanya salah satu unsur itu yang paling diutamakan, maka unsur yang lainnya akan terabaikan.

Pemilik modal asing dalam menjalankan usahanya membutuhkan kepastian hukum, mengingat dalam memberikan kontribusi berupa investasi tersebut, selain bergantung pada pedoman tentang berinvestasi, ada berbagai pengaturan lain yang harus dipikirkan, yakni berhubungan dengan tenaga kerja, penilaian pajak, bisnis, dan selanjutnya masalah kepemilikan lahan. Pengaturan ini merupakan hal yang harus diperhatikan dalam mengarahkan kegiatan investasi. Jika dilihat dari keterbatasan menjalankan usahanya, terutama bagi para pemilik dana asing, selain dari kerentanan yang sah atau ketidakpastian hukum, juga menghadapi berbagai hambatan dari otoritas publik. Namun hal ini kemudian dilengkapi dengan diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang dideklarasikan sebagai langkah untuk melengkapi dari pedoman yang telah ada lebih dulu.

Pada pelaksanaan penanaman modal asing di Indonesia, mungkin juga akan timbul suatu permasalahan antara investor asing dengan pemerintah ataupun investor dalam negeri. Alasannya bisa disebabkan oleh pelanggaran kontrak, pencabutan izin usaha, pelanggaran terhadap hak-hak investor asing, dan sebagainya. Oleh karena itu, adanya perlindungan hukum bagi para investor asing sangat diperlukan sebagai upaya pemberian perlindungan ataupun jaminan untuk

investasi modal asing. Pemberian jaminan perlindungan hukum ini dimimpikan mampu mendongkrak penanaman modal di Indonesia khususnya dari modal luar negeri, karena dengan meningkatnya nilai investasi pada modal asing, maka akan terjadi pertumbuhan nilai bagi perekonomian di Indonesia.

Berdasarkan hal itu, maka penulis akan menjawab rumusan masalah di bawah ini, yakni: 1) Bagaimana peran investasi asing terhadap pertumbuhan ekonomi nasional; dan 2) Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap pemilik modal asing yang berinvestasi di Indonesia.

Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji kedudukan investor modal asing dan kaitannya pada pertumbuhan ekonomi nasional ditinjau dari ajaran hukum investasi, dan dapat memberikan manfaat sehubungan dengan memperkaya konsep hukum perdata, dan juga berguna untuk referensi tambahan bagi keperluan yang bersifat akademis atau tambahan wawasan untuk keperluan kepustakaan terkait dengan hukum investasi tentang investasi modal asing di Indonesia.

Metode

Berdasarkan dengan masalah yang dibahas, teknik yang dipakai pada eksplorasi ini merupakan yuridis normatif, yaitu dengan menganalisis berbagai sumber informasi perpustakaan dan data sekunder lainnya yang digunakan sebagai dasar eksplorasi ini dengan melihat pedoman atau peraturan dan karya ilmiah terkait dengan masalah yang akan diteliti (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001). Jenis pendekatan yang dipakai pada tulisan ini adalah metodologi hukum (*The Statute Approach*). Peraturan yang digunakan untuk mengkaji masalah yang diteliti antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan bahan-bahan penting yang sah sebagai karya logis serta hasil penelitian para ahli, terutama berhubungan dengan investasi modal luar negeri. Informasi terkonsentrasi melalui penelitian kepustakaan (*library research*).

Hasil dan Pembahasan

Peran Modal Asing terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Pelaksanaan perbaikan masyarakat dalam pembangunan nasional memerlukan biaya yang sangat besar dan membutuhkan pembiayaan untuk membantu, dengan demikian kebutuhan subsidi bukan hanya berasal dari sumber domestik, namun bisa diperoleh ataupun berasal dari negara asing yang berupa modal investasi, karena asal pembiayaan untuk mendukung pembangunan nasional pada sektor riil diperlukan suatu sumber pembiayaan yang penting, salah satunya adalah modal asing tersebut.

Peran penting para perusahaan asing (PMA) dalam pelaksanaan kemajuan moneter negara tentu semakin jelas. Meskipun masih terdapat beberapa kekurangan yang sebenarnya bersifat fungsional, misalnya belum adanya pengelolaan dari otoritas pelaksana regulasi terkait dengan pemanfaatan tenaga ahli yang tidak dikenal (TKA) secara berlebihan dan tidak sesuai dengan pedoman yang berlaku di

perusahaan asing, dan tidak semua hasil telah diperoleh akan diperdagangkan secara ekspor. Perusahaan dengan modal asing ini juga diharapkan untuk mengawasi dan mengendalikan badan hukum sesuai dengan standar perusahaan secara dominan dan tidak akan merugikan kepentingan negara Indonesia.

Secara umum terjadi kenaikan pada minat para investor asing di Indonesia, meskipun belum stabil karena masih alami naik serta turun yang diakibatkan oleh bermacam aspek baik internal ataupun eksternal. Investasi ini pada dasarnya merupakan aktivitas untuk jeda yang lumayan panjang, sehingga kala atensi dari para investor asing itu berkurang, maka tugas otoritas publik dalam menyambut para penyokong keuangan untuk memasukkan sumber daya ke Indonesia akan membantu menarik atensi dari para penyokong keuangan tersebut dan efeknya akan terasa saat tindakan moneter telah dilakukan serta terjalin kenaikan dari nilai finansial (Poppy Camenia Jamil, 2020).

Guna mengetahui apakah negara Indonesia sedang dalam kondisi berusaha yang bagus atau sedang menurun, para pendukung keuangan asing tersebut biasanya memanfaatkan pasar modal (*capital market*) sebagai acuan. Keadaan ini tidak serta merta segera, karena usaha pada dasarnya merupakan pergerakan yang cukup signifikan dalam kurun waktu yang lama, jadi pada saat ada indikasi pasar Indonesia sedang menurun, para penyandang dana melalui tugas otoritas publik dipersilakan untuk memasukkan sumber daya atau berinvestasi ke Indonesia dan hal tersebut akan dirasakan ketika jalannya tindakan moneter serta terjalin kenaikan pemasukan.

Pasar modal pada umumnya sama seperti pasar tradisional yang biasa masyarakat kenal, perbedaannya terletak dari produk yang dijual. Oleh karena itu disebut juga sebagai sarana tempat dipertemukannya pihak yang membutuhkan modal dengan meninjamkan modal (emiten) dengan pihak yang memiliki modal untuk ditanamkan (investor) sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh Lembaga terkait, untuk instrumen moneter jangka Panjang (*long-term*), yang sebagian besar lebih dari satu tahun (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal). Pemodal domestik maupun pemodal asing yang menginvestasikan untuk jumlah yang cukup besar di perusahaan terbuka karena para investor yakin akan kinerja suatu perusahaan dalam memberikan keuntungan (*return*) yang cukup besar. Dalam pembangunan ekonomi nasional, salah satu sarana yang saat ini sedang berkembang pesat eksistensinya adalah pasar modal, yang dapat dijadikan alternatif dalam pendanaan pembangunan nasional.

Target serta kegunaan pasar modal bisa dinilai dari berbagai perspektif, diantaranya yaitu: 1) Ditinjau dari perspektif negara, target pasar modal adalah untuk menjalankan perekonomian dan menurunkan nilai tanggungan negara dengan kepiawaian pihak swasta, karena dalam hal mengurus perekonomian tersebut tidak perlu memiliki perusahaan sendiri, negara mempunyai kekuasaan dan bisa mengaturnya; 2) Ditinjau dari perspektif emiten, adalah memiliki target sebagai metode untuk memperoleh modal tambahan. Perusahaan yang ada dalam pasar

modal disebut sebagai perusahaan terbuka (*Go-Public*) serta akan lebih sering untuk di *expose* oleh berbagai media. Oleh karena itu perusahaan akan memperoleh keuntungan untuk dapat menjalin hubungan bisnis dengan berbagai perusahaan baik itu domestik ataupun asing, berdasarkan citra atau *image* serta nilai perusahaan tersebut; dan 3) Ditinjau dari perspektif masyarakat, maka dalam melakukan investasi akan memiliki media tambahan, karena kegunaan dari berinvestasi di pasar modal adalah untuk menginvestasikan uangnya dengan bentuk saham serta obligasi, yang mungkin sebelumnya berinvestasi hanya dalam wujud rumah, tanah, emas, dan deposito.

Investasi yang dilakukan dengan kegiatan perdagangan oleh pemilik modal asing tidak hanya bermanfaat untuk meningkatkan volume devisa global Indonesia sebagai negara penerima modal, namun juga bermanfaat bagi negara asalnya. Pada situasi ini, beberapa item inovatif seperti teknologi yang berbeda dari negara asalnya dapat dijual di Indonesia. Inovasi berupa teknologi tersebut tercipta dengan sarana baru untuk mendukung pertukaran teknologi internasional sebagai pertumbuhan inovasi global. Menurut (Jufrida, Syechalad and Nasir 2016) untuk negara-negara berkembang tentu tidak hanya berharap kepada impor produktif inovasi teknologi asing, tetapi juga pada upaya pembentukan aliran mekanis berupa penyaluran teknologi (*technological spillovers*) untuk perusahaan lokal (dosmetik), dalam mendorong ataupun meningkatkan nilai dari investasi asing (Firdaus Jufrida, 2016).

Namun selama dua tahun ke belakang ini, dimana sedang terjadinya pandemi Covid-19 di seluruh semesta menimbulkan adanya hambatan dalam realisasi penanaman modal asing di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut maka para pemilik modal asing beberapa ada yang mengundurkan niatnya sampai ada pula yang mengurungkan untuk berinvestasi. Hal ini dapat dibayangkan bahwa pemilik modal asing yang sekarang memiliki niat untuk menempatkan sumber daya ke dalam bisnis pada perusahaan di bidang tertentu juga akan melakukan tindakan yang serupa.

Garis Haluan yang dibuat untuk Penanaman Modal Asing (PMA) tentu memiliki beberapa manfaat serta masalah, namun bagi negara dan masyarakat manfaat yang didapatkan masih sangat sedikit apabila dibandingkan dengan permasalahannya. Terlebih lagi, untuk membendung masalah ini, diperlukan modal yang mendominasi, terutama untuk memulihkan kerugian yang telah bertahun-tahun mendekam dalam beberapa aspek seperti ekonomi, Sumber Daya Manusia (SDM), kerusakan ekologi, ketegangan sosial-politik, bahkan militer (Sirwanto, 2020).

Selaku perusahaan dengan modal asing, maka untuk menciptakan ketentraman bagi masyarakat harus memenuhi beberapa tuntutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu: 1) Harus memprioritaskan warga Indonesia untuk memenuhi keperluan tenaga kerja, dan warga negara asing bagi keahlian serta jabatan tertentu; 2) Harus memajukan kualifikasi tenaga kerja bagi warga negara

Indonesia lewat *training*; dan 3) Harus mengadakan pelatihan serta menjalankan pertukaran inovasi berupa teknologi kepada tenaga kerja dalam negeri melalui *training* dari tenaga kerja asing.

Penanaman modal merupakan bagian penting dalam pelaksanaan ekonomi nasional, oleh karena itu perlu untuk mendapatkan afeksi dari otoritas publik, karena memiliki fungsi untuk memajukan negara. Maka oleh karenanya, Indonesia bisa menangani semua kemampuan dalam bidang keuangan (ekonomi) saat ini menjadi kekuatan moneter asli. Sebagai negara berkembang, maka Indonesia sangat memerlukan regulasi yang dapat menyokong jalannya kemajuan yang terjadi di kancah publik. Regulasi digunakan sebagai alat pengendali sosial harus berguna sebagai pedoman bagi setiap pergantian dan perkembangan zaman.

Pada masing-masing penanaman modal usaha harus dikoordinasikan dengan bantuan pemerintah daerah setempat, maka dengan adanya investasi tersebut, mampu memajukan mutu dari masyarakat public atau mencapai kemakmuran di Indonesia. Gagasan dari kemakmuran menetapkan kepada kesejahteraan sosial, yang merupakan kemajuan dari latihan-latihan yang tersusun dan tersistematis menuju bekerja pada norma dan hakikat keberadaan manusia. Mengingat gagasan negara yang makmur tersebut, bisa ditempuh melalui perputaran keuangan, untuk memahami dan mengembangkan lebih lanjut bantuan pemerintah, peningkatan kecepatan, perbaikan, dan kemajuan moneter harus dibantu melalui kemajuan keuangan publik sesuai dengan konstitusi negara yang memerintahkan bahwa kemajuan keuangan publik harus didasarkan pada aturan yang adil (demokrasi) yang dapat membuat pengakuan kekuatan moneter Indonesia

Salah satu kemajuan dalam standar aturan mayoritas (demokrasi) adalah bentuk dari ekonomi kerakyatan, seperti yang tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945 yang merupakan suatu landasan filosofis yang menjadi rujukan pada tatanan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Investasi merupakan suatu titik dukungan yang signifikan untuk pembangunan moneter suatu negara, dengan alasan bahwa ekonomi pada negara berkembang secara ekonomi membutuhkan modal non-stop, karena saat ini upah per kapita Indonesia tergolong yang masih rendah, maka kemudia negara berusaha untuk meningkatkan menjadi lebih tinggi dengan cara mengumpulkan modal secara cepat. Hal tersebut merupakan persyaratan permodalan yang konsisten dan harus dilaksanakn dengan asumsi variabel pendukung yang menghalangi iklim berinvestasi dapat ditembus, misalnya dengan lebih mengembangkan koordinasi antara organisasi pemerintah pusat maupun di daerah, membuat administrasi yang efektif, kepastian hukum, dan sangat serius biaya keuangan, dan lingkungan bisnis yang membantu di bidang stabilitas tenaga kerja serta keamanan bisnis.

Strategi usaha yang tepat diatur pada Undang-Undang Penanaman Modal telah memperluas arti penting dari modal itu sendiri, maka yang dituju dengan modal itu tidak cuma sebatas perdagangan asing, metode penciptaan (produksi), serta pendukung keuangan tetapi termasuk juga di dalamnya adalah portofolio. Dalam

peraturan tersebut juga memberi dukungan strategi berupa izin untuk melakukan investasi kepada para investor dengan waktu tidak terbatas selama tetap mengikuti peraturan dan pedoman, sedangkan apabila disandingkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, otoritas publik sekedar memberi persetujuan untuk berusaha dalam kurun waktu 30 tahun.

Dengan adanya pengaturan terkait dengan jangka waktu yang tidak terbatas untuk berinvestasi, maka secara positif akan membuat Indonesia semakin diminati oleh para pemodal asing. Tidak hanya itu, melainkan juga akan menciptakan lebih banyak lagi sektor usaha bagi investor, terutama dengan adanya daftar negatif investasi yang cukup rendah. Ini juga sesuai dengan Teori Sosiologi Modern yang diajukan oleh Talcott Parsons, lebih spesifiknya ekonomi adalah fondasi yang sangat serbaguna dalam otoritas kerangka sosial (Bernard.L.Tanya, 2010).

Bersamaan dengan berlakunya UU Penanaman Modal yang dimulai sekitar tahun 2007 hingga saat ini serta pengaturan kemudahan berusaha yang diatur pula di dalam UU Ciptaker, telah berdampak pada perluasan usaha yang memiliki sarana untuk kemajuan masyarakat di Indonesia. Investasi modal asing diandalkan untuk membantu perekonomian di Indonesia setiap tahunnya, yang selanjutnya secara eksplisit berperan dalam kemajuan inovasi teknologi terkait dengan perluasan pada beberapa sektor di bisnis publik. Khusus untuk di berbagai bidang terkait dengan perizinan masih diperlukan adanya suatu pengesahan antara teknis di lapangan serta kelemahan birokrasi dalam upaya pembangunan serta perluasan ekonomi nasional.

Upaya Perlindungan dan Jaminan Hukum terhadap Pemilik Modal Asing (PMA) di Indonesia

Fenomena pada transaksi ekonomi yang terjadi antar negara ini tentunya sudah tidak asing lagi dalam dunia bisnis internasional, pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis hal tersebut adalah yang berorientasi pada prinsip keadilan. Konsep keadilan tersebut bisa dimanfaatkan dalam menentukan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang berhubungan pada kegiatan *social* serta merujuk pada suatu sistem. Prinsip tersebut digunakan untuk untuk menjunjung suatu integritas bagi para individu, dan untuk situasi politik ekonomi, teori itu dapat digunakan untuk menimbang suatu prosedur di pasar berdasarkan pilar yang seimbang antara hak dan kewajiban dan juga apresiasi bagi integritas individu.

Lalu di dalam perilaku manusia dengan sesama perlu diwujudkan suatu ketertiban serta kenyamanan. Dalam hal tersebut maka dibutuhkan beberapa aturan yang dapat mengendalikan tindakan manusia supaya patuh dan bukannya bebas seperti kemauan semua manusia. Aturan tersebut disebut sebagai hukum, dan hal tersebut bersifat mengikat serta harus dipaksakan dalam pelaksanaannya oleh pemerintah, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan hukum diantaranya adalah mengatur perilaku manusia terkait dengan kemasyarakatan, dan dapat menimbulkan suatu keteraturan serta keseimbangan apabila perlu dengan paksaan.

Selain itu, adanya hukum juga bertujuan dalam menimbulkan kepastian. Hal itu merupakan salah satu asas yang vital bagi suatu negara hukum. Syarat mutlak untuk negara hukum yang demokratis serta modern, adalah memiliki suatu kepastian hukum. Bentuk dari kepastian hukum yaitu konsistensi dalam penyelenggaraan hukum itu sendiri. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak konsisten maka masyarakat tidak akan mungkin bisa mengandalkan hukum selaku alat pengatur dalam kehidupan, karena, rujukan untuk tingkah laku manusia dalam kehidupan kesehariannya adalah bentuk konsistensi pada penyelenggaraan hukum (Kusumohamidjojo, 1999).

Penanaman Modal Asing (PMA) ialah tindakan yang dijalankan dan memiliki hubungan pada hal pemanfaatan dana yang dimiliki oleh para pemodal asing untuk menyetorkan modal tersebut pada suatu bidang usaha yang ada di dalam wilayah Republik Indonesia, seperti yang disebutkan pada Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM). Investor luar negeri diperbolehkan untuk berinvestasi melalui pendirian Perseroan Terbatas, dan secara lengkap diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yaitu:

“Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan Oleh Undang-Undang”.

Berdasarkan hal tersebut, maka unsur yang melekat adalah bentuk badan hukum untuk perusahaan dengan investasi asing yaitu Perseroan Terbatas (PT), yang didirikan berdasarkan dengan hukum Indonesia, dan juga harus berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pengaturan bentuk usaha untuk modal asing sesuai dengan UU Penanaman Modal adalah badan usaha dengan bentuk Perseroan Terbatas (Wicaksono, 2021). Selain pengertian tersebut, juga disebutkan defisini modal asing yaitu :

“Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.”

Sesuai dengan definisi tersebut maka disimpulkan bahwa modal asing dapat melibatkan beberapa pihak, diantaranya yaitu: 1) Negara Asing; 2) WNA (Warga Negara Asing); 3) Badan usaha asing; dan 4) Badan hukum di Indonesia yang memiliki modal luar negeri, bisa sebagian atau seluruhnya.

Pada investasi dengan modal asing (*foreign investment*), mampu dijalankan dengan berbagai cara. Pertama, dilakukan dengan cara langsung, yakni membeli langsung saham pada beberapa perusahaan nasional tanpa melalui pasar modal ataupun mendirikan perusahaan baru dengan melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kedua, dengan cara tidak langsung, hal ini dilaksanakan dengan

melakukan pembelian saham-saham pada perusahaan publik melalui pasar modal (*capital market*). Ketiga, melalui pemberian pinjaman dengan modal asing (*foreign investment*) yang dijalankan dalam bentuk *offshore loan* (pinjaman luar negeri), *bonds* (surat-surat obligasi), *notes* (wesel atau promes), dan *commercial paper* (comersil surat-surat berharga), dengan pemberian secara langsung kepada perusahaan *domestic*, dan terakhir, melalui kontraktual, yaitu diadakan dengan cara adanya kontrak antara pihak asing dengan perusahaan domestik, seperti bantuan manajemen, lisensi (izin), dan *agency* (perwakilan) (Fuady, 2002).

Indonesia pada dasarnya memiliki kemampuan atau potensi yang besar dalam melaksanakan kegiatan investasi, namun perkembangannya belum menunjukkan perkembangan ataupun peningkatan yang berarti. Ada beberapa kendala yang kerap ditemukan oleh pemodal asing berkaitan dengan investasinya di Indonesia, yaitu: 1) Infrastruktur yang belum memadai serta merata; 2) Masalah ketenagakerjaan; 3) Masalah regulasi; 4) Masalah birokrasi; 5) Kurangnya taraf pada SDM (Sumber Daya Manusia); 6) Prosedur pengurusan sengketa yang agak kurang teruji; 7) Adanya peraturan yang menyimpang terkait penanaman modal di tingkat daerah, keputusan menteri, atau peraturan perundang-undangan; 8) Masalah ketidakpastian berinvestasi; dan 9) Jaminan kepastian hukum.

Umumnya banyak aspek yang mempengaruhi atensi pemodal asing guna menanamkan modalnya dalam suatu negara. Beberapa hal yang merupakan aspek penarik di negeri penerima modal ialah terpaut pada aturan pemberian insentif perpajakan, adanya jaringan infrastruktur yang sesuai, serta kesiapan tenaga kerja yang terampil dan disiplin. Namun, aspek yang paling penting untuk menjadi suatu bahan pertimbangan para pemodal asing yaitu adanya jaminan kepastian hukumnya, yang terpaut dengan kesetimbangan keamanan serta politiknya pada negara penerima modal (Tuty Cahya Azizah, 2019). Berdasarkan yang telah disebutkan sebelumnya sehingga para pemilik modal asing memiliki minat untuk melaksanakan kegiatan usahanya tergantung dengan sistem hukum yang diterapkan.

Kewajiban pemerintah pada kegiatan penanaman modal adalah memberikan jaminan keamanan pada pelaksanaannya serta kepastian dalam berusaha, untuk itu diperlukan suatu aturan yang mampu mengelola wewenang antara pemerintah daerah, kabupaten/kota, serta provinsi dalam penyelenggaraan investasi tersebut (Tindangen, 2016). Ketentuan pada peraturan perundang-undangan ini masih banyak hal yang saling berbenturan dan juga pelaksanaannya terhadap putusan pengadilan. Hambatan tersebut merupakan kendala yang sering dihadapi oleh negara berkembang dalam membantu pertumbuhan ekonominya dalam hal mengundang investor asing.

Jaminan ataupun upaya yang berupa dukungan oleh pemerintahan kepada investor asing di negara penerima modal merupakan suatu faktor kepastian hukum. Bentuk komitmen yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dalam hal pemberian jaminan tersebut serta perlindungan terhadap pemodal asing adalah

dengan mengeluarkan UU Penanaman Modal. Aturan yang berkaitan dengan upaya perlindungan kepada pemodal asing tersebut yaitu terletak pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 UUPM (Winata, 2018).

(Pasal 6) merupakan pengaturan untuk menyediakan perbuatan dalam pelayanan yang sama kepada semua investor asing dari berbagai negara manapun, yang melaksanakan kegiatan investasi di Indonesia. Hal ini juga merupakan suatu bentuk realisasi dari Pasal 3 ayat (1) huruf (d) bahwa penanaman modal dilakukan berdasarkan kepada asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, yang merupakan perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

(Pasal 7) berisi pengaturan tentang tindakan nasionalisasi serta kompensasi. Berkaitan dengan hal tersebut maka pemerintah diperbolehkan untuk menjalankan nasionalisasi atau pengambilalihan modal apabila berdasarkan dengan undang-undang. Akibat dari hal tersebut maka pemerintah juga akan memberikan kompensasi yang besarnya dipertimbangkan sesuai dengan harga pasar. Namun ketika tidak mencapai kesepakatan bagi para pihaknya dalam hal ganti rugi tersebut, akan dilaksanakan arbitrase sebagai upaya penyelesaiannya.

(Pasal 8 dan Pasal 9) pengaturan tentang pengalihan aset dan kebebasan untuk menjalankan transfer serta repatriasi valuta asing. Pengaturan tersebut memberikana implikasi dimana penanam modal diperkenankan untuk mengalihkan kepemilikan aset kepada pihak yang dimungkinkan ataupun hasil dari penjualan aset namun hanya terbatas apabila sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketika ada aset yang tidak sesuai dengan yang ada pada peraturan tersebut maka akan menjadi aset yang dikuasai oleh negara. Berbagai hal yang diperkenankan untuk dilakukannya transfer dan/atau repatriasi valuta asing, yaitu: 1) Keuntungan berupa pendapatan, bunga bank, serta dividen; 2) Hasil penjualan aset; 3) Pendapatan (gaji) bagi tenaga kerja WNA (Warga Negara Asing); 4) Hasil dari likuidasi ataupun penjualan; 5) Royalti; 6) Kompensasi dari akuisisi (pengalihan); 7) Dana tambahan untuk investasi; 8) Kompensasi Kerugian; 9) Dana penggantian barang modal, atau pembelian bahan baku; 10) Dana untuk pembayaran pinjaman (hutang); 11) Modal; dan 12) Pembayaran untuk bantuan teknis (Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal)

Ketentuan terhadap kebebasan untuk menjalankan transfer serta repatriasi valuta asing bagi investor tersebut juga terdapat kewenangan pemerintah untuk memberlakukan peraturan mengenai kewajiban pelaporan terhadap pelaksanaan dari transfer dana tersebut. Selain itu, pemerintah juga berhak untuk memperoleh pajak dan/atau royalti, dari penanaman modal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penanam modal yang masih memiliki tanggung jawab yang belum selesai maka pengadilan memiliki wewenang dan menetapkan penundaan

pelaksanaan transfer dan/atau repatriasi berdasarkan gugatan. Kemudian selanjutnya bank maupun lembaga keuangan lainnya dapat melakukan penundaan berdasarkan penetapan pengadilan tersebut sesuai dengan yang diajukan oleh penyidik atau Kementerian Keuangan.

Namun, selain dari perlindungan hukum yang telah disediakan oleh pemerintah Indonesia juga harus mengakomodir suatu upaya hukum untuk penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi oleh penanam modal asing jika terjadi suatu pelanggaran, karena pada pelaksanaan penanaman modal asing di Indonesia, mungkin juga akan timbul suatu permasalahan antara pemodal asing dengan pemerintah ataupun investor domestik. Alasannya bisa disebabkan oleh pelanggaran kontrak, pencabutan izin usaha, pelanggaran terhadap hak-hak investor asing, dan sebagainya, maka dari itu sesuai dengan Pasal 27 dan Pasal 28 UUPM, pemerintah wajib berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal yang memiliki fungsi serta tugas antara lain yaitu: 1) Mengatur standar dan juga norma untuk melakukan kegiatan dan serta prosedur pelayanan penanaman modal; 2) Menjalankan tugas dan melakukan koordinasi tentang kebijakan serta pelayanan di bidang penanaman modal; 3) Mengkolaborasi beberapa kepentingan serta kemampuan investasi di daerah untuk meningkatkan usaha; 4) Mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal; 5) Mempromosikan penanaman modal; 6) Memberikan bantuan untuk mengatasi berbagai hambatan dan masalah konseling yang dilihat oleh investor dalam menyelesaikan kegiatan penanaman modal; 7) Mengadakan dan mengkoordinasi pelayanan terpadu satu pintu; 8) Mengkoordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia; 9) Membuat peta penanaman modal Indonesia; dan 10) Memperluas bidang usaha pada kegiatan investasi melalui pengukuhan penanaman modal, dengan cara meningkatkan daya saing, membentuk persaingan usaha yang baik, membuat kemitraan, dan memberikan pelayanan berupa keterangan dalam lingkungan penyelenggaraan penanaman modal secara merata (Nanci Yosepin Simbolon, 2020).

Tidak terbatas pada hal tersebut, pemerintah juga dapat melakukan musyawarah mufakat antara para pihak yang sedang bersengketa, maupun melalui arbitrase dan alternatif. Hal tersebut juga diatur di dalam Pasal 32 UU Penanaman Modal apabila terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan investor terlebih dahulu diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Ketika hal tersebut tidak tercapai suatu penyelesaian maka dapat dijalankan arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak, ataupun alternatif penyelesaian di luar pengadilan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Selain perlindungan pada peraturan perundang-undangan, proteksi terhadap investasi asing pula diatur pada perjanjian multilateral, diantaranya ada salah satu yang merupakan perjanjian internasional tentang jaminan investasi yaitu kesepakatan *Multilateral Investment Guarantee Agency* (selanjutnya disebut MIGA) yang banyak digunakan oleh para investor dalam kegiatan investasinya di

beberapa wilayah negara berkembang. Walaupun ada proteksi dalam UUPM serta perjanjian bilateral tentang proteksi investasi, tetapi pemilik modal asing secara mandiri juga harus terus berusaha supaya mampu meminimalisir masalah yang bisa jadi mencuat selaku akibat dari ancaman politik ataupun ancaman non-bisnis, yaitu dengan menjaminkan kepada MIGA. Ancaman non-bisnis tersebut meliputi efek transfer moneter, pelanggaran kontrak, aksi nasionalisasi, maupun ancaman yang terpaut dengan kendala keamanan ataupun peperangan (Nanci Yosepin Simbolon, 2020).

Kehadiran perlindungan untuk pendukung investor asing terhadap resiko non-bisnis dalam membangun iklim investasi yang dapat diandalkan untuk menjadi salah satu elemen untuk membangun lingkungan yang bermanfaat. Dengan demikian, ini akan mendorong peningkatan dalam modal usaha luar negeri di Indonesia. Kepastian jaminan bagi pemodal asing adalah bagian dari elemen pendukung untuk memperluas praktik modal usaha luar negeri di Indonesia untuk jangka waktu yang lama, terutama di masa deregulasi yang ditandai dengan persaingan yang semakin ketat (Mulyana, 2021).

Pada kondisi seperti sekarang investor asing memiliki peranan yang sangat membantu kemajuan laju pertumbuhan ekonomi. Ketika nilai ekspor dalam negeri mengalami penurunan, dalam hal ini investor asing dapat dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai salah satu alat dalam pengadaan devisa negara. Ketentuan mengenai kegiatan penanaman modal asing ini juga merupakan suatu kontribusi nyata yang dilakukan oleh pemerintah dan komitmen dalam melakukan perlindungan atas investasi asing di Indonesia, seperti yang diatur dalam UUPM atau berdasarkan perjanjian bilateral dan Konvensi MIGA. Saat ini pemerintah juga telah berusaha untuk meneruskan kemudahan kepada pemodal asing yang berada di Indonesia dengan cara menyederhanakan persyaratan investasi dengan diresmikannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Jika dilihat dari kendala yang mungkin terjadi saat berinvestasi, khususnya bagi para penyandang dana asing, selain dari kerentanan yang sah, otoritas publik menghadapi berbagai kendala yang berbeda. Sebagai regulasi positif di Indonesia, Undang-Undang Cipta Kerja dicanangkan sebagai karya untuk menggarap juklak dari pedoman-pedoman yang sebelumnya. Kepastian hukum bukanlah upaya utama yang dapat mengatasi lingkungan bisnis yang bijaksana di Indonesia, karena isu-isu terkait dengan investasi beraneka macam dan sangat dibutuhkan banyak pertimbangan dari otoritas publik dan semua pihak untuk menanggulangi beberapa hambatan yang terjadi bagi para investor Indonesia.

Lambat laun, kepastian hukum yang sah merupakan elemen mendasar untuk membangun lingkungan usaha yang bijaksana, mengingat dengan standar hukum yang jelas perekonomian dapat diciptakan melalui landasan hukum. Disebutkan, karena untuk melakukan perkembangan yang menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia, dibutuhkan dana yang sangat besar, mengingat Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang. Beberapa fasilitas yang tak terhitung jumlahnya

harus dibangun dan dimiliki, karena hal tersebut maka dibutuhkannya keuangan yang tidak sedikit, sedangkan jumlah aset dalam negeri juga tidak mumpuni, sehingga dengan cara ini otoritas publik menyambut pemilik modal asing sebagai pilihan untuk meningkatkan jumlah pemasukan di negara ini.

Dalam peraturan yang telah disahkan sekitar akhir tahun 2020 yang lalu, yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disebutkan ada suatu lembaga yang berfungsi untuk menjalankan sistem kebijakan serta mengadakan pelayanan bantuan pada bidang penanaman modal yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) (Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Fasilitas Penanaman Modal). Hal tersebut diyakini akan memacu kenaikan nilai investasi serta memberikan kesempatan untuk para pengusaha di kelas Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Undang-undang Cipta Kerja juga diduga mampu memberikan fasilitas dalam menjalankan usaha serta menciptakan suatu keanekaragaman dalam berinvestasi.

Di negara Amerika Serikat, Kanada, Irlandia, serta Singapura telah menganut ajaran omnibus law, dan dianggap wajar saja karena merupakan hal yang sah yang telah ada cukup lama dan telah diterapkan. Oleh karena itu, dalam penerapannya tidak ada masalah karena referensi telah dijalankan (Hernawati RAS, 2020). Indonesia sudah mencoba untuk menganut omnibus law, serta berencana membuat perangkat hukum untuk mendongkrak minat investasi di negara ini. Hal ini karena isu-isu yang diarahkan dalam regulasi bisnis sangat membingungkan, tidak hanya isu-isu yang terkait dengan penanaman modal yang dibuat oleh para pendukung keuangan tetapi juga terkait dengan sudut pandang yang berbeda seperti ketenagakerjaan, peningkatan infrastruktur, dorongan moneter atau non-finansial dan hal lainnya. Aturan yang berkaitan dengan kerumitan masalah tersebut cukup kompleks. Melalui pengesahan peraturan Cipta Kerja, diyakini akan membangun lingkungan berinvestasi yang unggul bagi para visioner bisnis atau pemilik keuangan asing serta pendukung keuangan lokal yang akan menempatkan sumber daya ke Indonesia, untuk membuat pembangunan moneter.

Kesimpulan

Dilihat dari pembahasan di atas, dikatakan dengan jelas bahwa penanaman modal adalah bagian yang penting untuk peningkatan perekonomian rakyat dapat ditetapkan sebagai alat yang mampu membangun keuangan publik, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan perputaran uang yang mendukung pembangunan nasional ekonomi, meningkatkan batas serta kapasitas teknologi inovasi publik, memberdayakan ekonomi bagi masyarakat individu, dan menciptakan suatu *system* yang berdaya saing di bidang ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Bersamaan dengan disahkannya Undang-Undang Penanaman Modal yang dimulai pada tahun 2007 sampai saat ini, telah berdampak pada perluasan usaha asing yang memiliki peranan dalam perbaikan moneter di

Indonesia. Namun, karena masih adanya aturan administrasi yang tidak berdaya dan ketentuan yang sah di sistem birokrasi, maka menjadi suatu celah hukum dalam meningkatkan ekonomi nasional. Konsekuensi dari jaminan yang sah untuk pendukung pemodal asing untuk berusaha di Indonesia, antara lain, dapat memberikan komitmen besar atau keuntungan untuk meningkatkan kegiatan modal usaha asing. Terkait dengan hal tersebut, seharusnya pemerintah dapat memberikan kepastian hukum bagi investor asing dan juga memberikan pengawasan pada kedudukan PMA dalam upaya pertumbuhan ekonomi nasional dari perspektif pengaturan hukum investasi di Indonesia.

Daftar Rujukan

Azizah, T. C., Haryadi, H., & Umiyati, E. (2019). Pengaruh kurs, net ekspor, dan penanaman modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *E-Journal Perdagangan Industri Dan Moneter*, 7(1), 39-50.

Fuady, M. (2002). *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Cet. 2, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Jamil, P. C., & Hayati, R. (2020). Penanaman Modal Asing di Indonesia. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 31(2), 1-4..

Jufrida, F., Syechalad, M. N., & Nasir, M. (2016). Analisis pengaruh investasi asing langsung (FDI) dan investasi dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec*, 2(1), 54-68.

Kusumohamidjojo, B. (1999). *Ketertiban yang Adil : Problematik Filsafat Hukum*. Jakarta: Grasindo,.

Mulyana, Y. Badan Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia Untuk Kepastian Hukum Oleh.RAS, Hernawati, and Joko Trio Suyoso. "Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law." *JIMEA : Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)* 4, no. 1 (2020): 403.

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Fasilitas Penanaman Modal.

Simbolon, N. Y., Yasid, M., Sinaga, B. S., & Saragih, N. (2020). Perlindungan Hukum bagi Penanaman modal asing (PMA) di Indonesia. *Jurnal Darma Agung*, 28(1), 64-71.Sirwanto. "Kebijakan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Dampak Kedaulatan Bangsa." *AL-IMARAH : Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 5, no. 1 (2020): 101-102.

Soekanto, S & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers,.

- Tanya, B. L. (2010). *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Waktu)*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Tindangen, G. Y. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. *Lex Administratum*, 4(2)..
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Untung, H.B. (2020). *Hukum Investasi Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wicaksono, R. M. T. A. D. (2021). Analisis Perbandingan Hukum Penanaman Modal Asing Antara Indonesia Dengan Vietnam (Tinjauan Dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Law No. 67/2014/QH13 On Investment). *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 2(1), 7-23..
- Winata, A. S. (2018). Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 127.